Zona Keadilan : Program Studi Ilmu Hukum (S1) Universitas Batam
Vol. 16 No. 1, April 2026, ***Pages*** **61-78**
P-ISSN : 2087-7307
htttp://ejurnal.univbatam.ac.id/index.php/Keadilan

ANALISIS YURIDIS PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PENGEDAR NARKOTIKA
(Studi Penelitian Di Pengadilan Negeri Kelas 1A Batam)

Raihan Mufid[1], Nicha Suwalla[2], Kaspol Jihad[3] , Christiani Prasetiasari[4]
Department of Law, Faculty of Law, Batam University, Indonesia.
E-mail: raihanmufid21@gmail.com; nicha@univbatam.ac.id; kaspol.77dosenuniba@gmail.com; christiani.prasetyasari@univbatam.ac.id;

ARTICLE INFO

Keywords:
Law Enforcement, Narcotics, Narcotics Dealers

Coresspondent:
Fakultas Hukum Universitas Batam, Jl. Abulyatama No. 5, Batam Center, Telp: 0778-7485055, Fax. 0778-7485054
Email: zonakeadilan@univbatam.ac.id; lppm@univbatam.ac.id

ABSTRACT

Narcotics trafficking is a criminal offense that continues to evolve and poses a serious threat to society, particularly in Batam City, given its strategic geographical location as a border region. This situation renders Batam vulnerable to becoming a gateway and transit point for the illicit narcotics trade. Consequently, law enforcement actions against narcotics traffickers must be carried out firmly, consistently, and in accordance with statutory regulations to ensure legal certainty, justice, and public protection. This study aims to examine the legal framework governing law enforcement against narcotics traffickers, as well as the implementation, challenges, and solutions regarding such enforcement at the Batam Class IA District Court. The research employs both normative and empirical legal research methods, utilizing normative-juridical and socio-juridical approaches. Data were gathered through literature reviews, an analysis of statutory regulations, and interviews with key informants at the Batam Class IA District Court. Subsequently, the data were analyzed qualitatively using a descriptive-analytical method. The research findings indicate that law enforcement against narcotics traffickers at the Batam Class IA District Court is grounded in Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics, the Criminal Code (KUHP), and the Criminal Procedure Code (KUHAP). In practice, judges consider evidence, trial facts, and aggravating or mitigating circumstances regarding the defendant before rendering a verdict. Nevertheless, the enforcement process faces several challenges, such as the complexity of proving the existence of trafficking networks, the

*evolving *modus operandi* of perpetrators, and the need for improved coordination among law enforcement agencies.The study concludes that law enforcement against narcotics traffickers at the Batam Class IA District Court has essentially been conducted in accordance with applicable legal provisions; however, its effectiveness requires strengthening through enhanced evidentiary quality, greater synergy among law enforcement agencies, and more optimal supervision and enforcement to fully achieve the objective of eradicating narcotics-related crimes.*

***Keywords*:** *Law Enforcement, Narcotics, Narcotics Dealers.*

ABSTRAK

Peredaran narkotika merupakan salah satu tindak pidana yang terus mengalami perkembangan dan menjadi ancaman serius bagi masyarakat, khususnya di Kota Batam yang memiliki letak geografis strategis sebagai wilayah perbatasan. Kondisi tersebut menyebabkan Batam rentan menjadi jalur masuk dan peredaran gelap narkotika. Oleh karena itu, penegakan hukum terhadap pengedar narkotika perlu dilakukan secara tegas, konsisten, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan guna memberikan kepastian hukum, keadilan, serta perlindungan bagi masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan hukum mengenai penegakan hukum terhadap pengedar narkotika serta implementasi, faktor kendala, dan solusi dalam penegakan hukum terhadap pengedar narkotika di Pengadilan Negeri Kelas IA Batam. Penelitian menggunakan metode penelitian hukum normatif dan empiris dengan pendekatan yuridis normatif serta yuridis sosiologis. Data diperoleh melalui studi kepustakaan, peraturan perundang-undangan, dan wawancara dengan narasumber di Pengadilan Negeri Kelas IA Batam. Selanjutnya data dianalisis secara kualitatif dengan metode deskriptif analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penegakan hukum terhadap pengedar narkotika di Pengadilan Negeri Kelas IA Batam telah mengacu pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, KUHP, dan KUHAP. Dalam praktiknya, hakim mempertimbangkan alat bukti, fakta persidangan, serta keadaan yang memberatkan dan meringankan terdakwa sebelum menjatuhkan putusan. Meskipun demikian, pelaksanaan penegakan hukum masih menghadapi beberapa kendala, seperti kompleksitas pembuktian jaringan peredaran narkotika, modus operandi pelaku yang semakin berkembang, serta perlunya peningkatan koordinasi antar aparat penegak hukum. Kesimpulan penelitian ini menunjukkan bahwa penegakan hukum terhadap pengedar narkotika di Pengadilan Negeri Kelas IA Batam pada dasarnya telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, namun efektivitasnya masih memerlukan penguatan melalui peningkatan kualitas pembuktian, sinergi antar aparat penegak hukum, serta

pengawasan dan penegakan hukum yang lebih optimal agar tujuan pemberantasan tindak pidana narkotika dapat tercapai secara maksimal.

Kata Kunci: Penegakan Hukum, Narkotika, Pengedar Narkotika.

PENDAHULUAN

Peredaran narkotika merupakan salah satu persoalan hukum dan sosial yang terus berkembang di Indonesia. Permasalahan tersebut memiliki tingkat kerumitan yang semakin tinggi karena berkaitan tidak hanya dengan penyalahgunaan zat terlarang, tetapi juga dengan aktivitas distribusi yang dapat membentuk jaringan antarpelaku. Dalam konteks Kota Batam, persoalan ini menjadi semakin relevan untuk dikaji karena perkembangan kota yang berlangsung cepat, baik dari sisi sosial maupun ekonomi, disertai tingkat mobilitas penduduk yang tinggi. Kedudukan Batam sebagai wilayah perbatasan juga menjadikannya memiliki posisi strategis dalam lalu lintas antardaerah dan antarnegara, sehingga kondisi geografis tersebut dapat dimanfaatkan sebagai jalur masuk maupun peredaran gelap narkotika.

Penanggulangan tindak pidana narkotika pada akhirnya membutuhkan penegakan hukum yang mampu berjalan secara konsisten sejak tahap penyelidikan dan penyidikan, penuntutan, sampai dengan pemeriksaan dan pembuktian di persidangan. Penegakan hukum tidak semata-mata dimaksudkan untuk menjatuhkan pidana kepada pelaku, tetapi juga untuk memberikan kepastian hukum, menjaga ketertiban, dan melindungi masyarakat dari dampak penyalahgunaan serta peredaran narkotika. Dalam kerangka tersebut, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menjadi salah satu landasan utama yang mengatur larangan, bentuk-bentuk tindak pidana, serta ancaman sanksi bagi pihak yang terlibat dalam peredaran narkotika.

Secara yuridis, narkotika merupakan zat atau obat yang dapat berasal dari tanaman maupun bukan tanaman, baik dalam bentuk sintetis maupun semisintetis. Zat tersebut mempunyai pengaruh terhadap sistem tubuh manusia, antara lain dapat menyebabkan perubahan kesadaran, menghilangkan rasa, mengurangi atau menghilangkan rasa nyeri, serta menimbulkan ketergantungan. Karena karakteristik tersebut, narkotika mempunyai dua sisi yang berbeda. Di satu sisi, narkotika memiliki manfaat dalam bidang pelayanan kesehatan, pengobatan, dan pengembangan ilmu pengetahuan. Di sisi lain, penggunaan yang tidak sesuai dengan ketentuan, tanpa pengawasan dan pengendalian yang memadai, dapat menimbulkan ketergantungan serta kerugian yang luas bagi individu maupun masyarakat.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 menempatkan berbagai aktivitas

yang berkaitan dengan narkotika dalam suatu kerangka pengawasan yang ketat. Kegiatan seperti mengimpor, mengekspor, memproduksi, menanam, menyimpan, mengedarkan, dan menggunakan narkotika pada dasarnya harus dilakukan sesuai dengan tujuan dan prosedur yang dibenarkan oleh hukum. Apabila kegiatan tersebut dilakukan tanpa hak atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, maka perbuatannya dapat masuk dalam kategori tindak pidana narkotika. Permasalahan tersebut semakin kompleks karena tindak pidana narkotika dapat berkembang menjadi kejahatan yang melampaui batas wilayah, menggunakan pola operasional yang berubah-ubah, memanfaatkan teknologi, dan melibatkan jaringan pelaku yang luas.

Peredaran narkotika tidak hanya dapat dipahami sebagai kegiatan jual beli. Dalam pengertian yang lebih luas, peredaran mencakup rangkaian tindakan penyaluran, penyerahan, atau pemindahtanganan narkotika. Aktivitas tersebut dapat terjadi dalam hubungan perdagangan maupun dalam bentuk lain yang berkaitan dengan distribusi narkotika. Oleh sebab itu, proses penegakan hukum perlu mampu mengidentifikasi secara tepat posisi dan peran masing-masing orang yang terlibat, sehingga penerapan ketentuan pidana tidak hanya didasarkan pada keberadaan narkotika, tetapi juga pada fakta mengenai perbuatan dan keterlibatan terdakwa.

Dalam perkara pengedar narkotika, salah satu ketentuan yang menjadi perhatian penelitian ini adalah Pasal 114 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009. Ketentuan tersebut mengatur perbuatan yang dilakukan tanpa hak atau melawan hukum, antara lain menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika Golongan I. Dokumen penelitian menjelaskan bahwa terhadap perbuatan tersebut tersedia ancaman pidana yang berat, termasuk pidana penjara dan denda. Beratnya ancaman tersebut menunjukkan bahwa peredaran narkotika dipandang sebagai perbuatan yang mempunyai dampak luas terhadap masyarakat dan karena itu menjadi salah satu objek penting dalam kebijakan penegakan hukum pidana.

Dalam praktik peradilan, penerapan pasal terhadap terdakwa tidak dapat dilepaskan dari proses pembuktian. Pengadilan perlu menilai fakta yang muncul selama persidangan untuk menentukan apakah seseorang berada dalam posisi sebagai pengguna, pengguna yang sekaligus melakukan peredaran, perantara, penjual, atau pelaku lain yang mempunyai peran dalam distribusi narkotika. Pembedaan tersebut penting karena karakter perbuatan dan pertanggungjawaban pidananya tidak selalu sama. Dengan demikian, penilaian terhadap peran terdakwa

harus dilakukan dengan melihat keseluruhan fakta yang dapat dibuktikan di persidangan, bukan hanya berdasarkan pengakuan atau satu bagian dari barang bukti.

Pengadilan Negeri Kelas 1A Batam dipilih sebagai lokasi penelitian karena lembaga tersebut berkaitan langsung dengan proses pemeriksaan dan pemutusan perkara pidana narkotika di wilayah yang menjadi objek penelitian. Melalui penelitian pada lingkungan peradilan tersebut, penelitian diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai bagaimana ketentuan hukum mengenai pengedar narkotika diterapkan dalam praktik, bagaimana hakim menilai fakta dan alat bukti, serta hambatan apa yang muncul dalam proses penegakan hukum. Kajian ini juga diharapkan memberikan manfaat akademis bagi pengembangan studi hukum pidana sekaligus manfaat praktis bagi aparat penegak hukum dan masyarakat dalam memahami penerapan hukum terhadap tindak pidana peredaran narkotika.

Larangan terhadap penyalahgunaan dan peredaran narkotika pada dasarnya berangkat dari dampak yang ditimbulkannya terhadap kesehatan, kehidupan sosial, dan keamanan masyarakat. Karena itu, penanggulangan tidak cukup dilakukan melalui tindakan represif setelah tindak pidana terjadi. Upaya pencegahan, penyuluhan, pengawasan, serta koordinasi antarlembaga juga menjadi bagian penting dalam mengurangi ruang berkembangnya peredaran narkotika. Penegakan hukum yang efektif perlu ditempatkan sebagai rangkaian kegiatan yang saling berhubungan antara pencegahan, penindakan, pembuktian, pemeriksaan di pengadilan, dan pelaksanaan putusan.

Atas dasar persoalan tersebut, penelitian ini diarahkan untuk menganalisis penerapan hukum terhadap pengedar narkotika, terutama dalam kaitannya dengan Pasal 114 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, serta melihat bagaimana ketentuan tersebut dilaksanakan di Pengadilan Negeri Kelas 1A Batam. Selain mengkaji dasar hukum yang digunakan, penelitian juga memusatkan perhatian pada praktik penegakan hukum, faktor yang menjadi kendala, dan langkah yang dapat ditempuh untuk meningkatkan efektivitas penanganan perkara. Dengan fokus tersebut, penelitian diharapkan dapat menjelaskan hubungan antara ketentuan normatif dengan pelaksanaannya dalam proses peradilan.

Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah pengaturan hukum mengenai penegakan hukum terhadap pengedar narkotika dalam perkara yang ditangani di Pengadilan Negeri Kelas 1A Kota Batam?
2. Bagaimanakah implementasi penegakan hukum tersebut, apa saja faktor yang menjadi kendala,

dan solusi apa yang dapat ditempuh dalam penegakan hukum terhadap pengedar narkotika di Pengadilan Negeri Kelas 1A Kota Batam?

METODOLOGI

Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan perpaduan penelitian hukum normatif dan penelitian hukum empiris. Penggunaan dua pendekatan tersebut dimaksudkan agar persoalan penegakan hukum terhadap pengedar narkotika dapat dilihat dari dua sisi yang saling melengkapi, yaitu dari sisi ketentuan hukum yang menjadi dasar pengaturan dan dari sisi penerapannya dalam kenyataan. Pendekatan normatif digunakan untuk menelaah norma hukum, sedangkan pendekatan yuridis sosiologis digunakan untuk memahami bagaimana norma tersebut bekerja dalam praktik penegakan hukum di Pengadilan Negeri Kelas 1A Batam.

Pendekatan yuridis normatif atau legal research dilakukan dengan menempatkan peraturan perundang-undangan dan bahan kepustakaan sebagai sumber utama dalam menganalisis persoalan hukum. Pendekatan ini diarahkan terutama pada penelaahan peraturan yang mempunyai hubungan dengan tindak pidana narkotika dan penegakan hukumnya. Dalam penelitian ini, telaah tersebut mencakup Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta sumber hukum lain yang berkaitan dengan proses penegakan hukum terhadap pengedar narkotika. Dengan pendekatan tersebut, penelitian dapat mengidentifikasi dasar normatif mengenai perbuatan yang dilarang, pertanggungjawaban pidana, serta kerangka hukum yang digunakan dalam proses peradilan.

Selain pendekatan normatif, penelitian menggunakan pendekatan yuridis sosiologis. Pendekatan ini memandang hukum bukan hanya sebagai kumpulan norma tertulis, tetapi juga sebagai institusi yang berfungsi dalam kehidupan masyarakat secara nyata. Karena itu, penelitian tidak berhenti pada pembacaan peraturan, melainkan berupaya memperoleh informasi langsung mengenai penerapan hukum terhadap perkara pengedar narkotika. Pengumpulan informasi lapangan dilakukan dengan mendatangi objek penelitian dan menggali keterangan dari pihak yang mempunyai keterkaitan dengan persoalan yang diteliti di Pengadilan Negeri Kelas 1A Batam.

Kombinasi kedua pendekatan tersebut memungkinkan penelitian untuk menghubungkan antara hukum sebagaimana dirumuskan dalam peraturan dengan hukum sebagaimana diterapkan dalam proses peradilan. Dengan cara tersebut, analisis tidak hanya menjelaskan apa yang seharusnya berlaku menurut ketentuan hukum, tetapi juga menggambarkan bagaimana

ketentuan tersebut diterapkan, bagaimana hakim menilai perkara, serta hambatan yang ditemui dalam praktik.

Sumber Data Dan Alat Pengumpulan Data

Sumber data dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer yang bersumber dari hasil wawancara di Pengadilan Negeri Kelas IA Kota Batam. Pengumpulan data sekunder dilakukan melalui penelitian kepustakaan dengan cara mengkaji buku-buku, jurnal, hasil penelitian, konvensi dan peraturan perundang-undangan serta melalui media internet berkenaan dengan hal yang berhubungan dengan permasalahan penelitian.

Data primer diperoleh dengan melakukan Penelitian lapangan dengan cara mewawancarai pihak informan dan responden yang berkaitan dengan objek penelitian ini. Adapun yang menjadi informan dan responden seperti Juru Bicara (HUMAS).

Analisis Data

Data yang telah diperoleh tersebut, baik data primer dari penelitian lapangan, maupun data sekunder yang diperoleh dari penelitian kepustakaan digeneralisikan yang selanjutnya dianalisis secara kualitatif. Analisis data ini sebagai upaya mencari dan menata data secara sistematis untuk meningkatkan pemahaman peneliti tentang masalah yang diteliti dan menyajikannya sebagai suatu temuan penelitian. (Idham, 2014).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Bagian ini membahas hasil penelitian dengan menghubungkan data lapangan dan bahan hukum yang telah dikumpulkan. Analisis diarahkan untuk menjawab dua pokok persoalan, yaitu dasar pengaturan hukum terhadap pengedar narkotika serta implementasi penegakan hukum berikut kendala dan solusi yang ditemukan dalam praktik di Pengadilan Negeri Kelas 1A Batam. Kerangka analisis penelitian menggunakan Teori Negara Hukum Pancasila sebagai grand theory, Teori Penegakan Hukum Soerjono Soekanto sebagai middle theory, dan Teori Pemidanaan Barda Nawawi Arief sebagai applied theory.

1. Pengaturan Hukum Terkait Penegakan Hukum Terhadap Pengedar Narkotika (Studi Penelitian Di Pengadilan Negeri Kelas 1A Kota Batam)

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dasar hukum penegakan hukum terhadap pengedar narkotika bertumpu pada sejumlah ketentuan hukum yang saling berkaitan. Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian mencakup Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, serta Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2014. Keseluruhan ketentuan tersebut menjadi bagian dari kerangka hukum

yang digunakan untuk memahami proses penegakan dan pemeriksaan perkara pidana narkotika.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 mempunyai kedudukan penting karena secara khusus mengatur tindak pidana narkotika, termasuk perbuatan yang berkaitan dengan peredaran. Sementara itu, KUHP dan KUHAP memberikan kerangka yang berkaitan dengan hukum pidana dan hukum acara pidana yang mendukung proses pemeriksaan perkara. Dalam dokumen penelitian juga disebutkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2014 sebagai salah satu sumber yang berkaitan dengan aspek teknis dan batasan pengajuan peninjauan kembali dalam perkara pidana.

Pengaturan hukum tersebut juga memperlihatkan adanya perbedaan perlakuan terhadap pengguna dan pengedar. Dalam penelitian, pengedar ditempatkan sebagai pihak yang terlibat dalam rantai distribusi narkotika sehingga perbuatannya dipandang memiliki dampak yang lebih luas. Oleh karena itu, ketika fakta persidangan menunjukkan adanya kegiatan menawarkan, menjual, membeli untuk diedarkan, menjadi perantara, menukar, atau menyerahkan narkotika, penerapan ketentuan pidana perlu disesuaikan dengan peran konkret terdakwa. Pembedaan berdasarkan peran ini menjadi penting agar pasal yang diterapkan benar-benar berhubungan dengan perbuatan yang terbukti.

2. Implementasi, Faktor Kendala dan Solusi Terkait Penegakan Hukum Terhadap Pengedar Narkotika (Studi Penelitian Di Pengadilan Negeri Kelas 1A Kota Batam)

Pertimbangan Hakim dalam Menentukan Pasal yang Dikenakan kepada Terdakwa Berdasarkan hasil wawancara, pengedar narkotika pada dasarnya didasarkan pada fakta-fakta yang terungkap di persidangan. Hakim tidak cukup hanya berpegang pada dakwaan Jaksa Penuntut Umum, melainkan harus menggali sendiri apakah terdakwa benar-benar pengguna aktif atau justru merupakan pengedar narkotika yang berupaya mengalihkan fakta persidangan. Narasumber menjelaskan bahwa “umpamanya, dibuatlah pasal, saya kenakan dia itu pemakai. Kita itu hakim udah feeling, 'tau nih ini mau dilarikan ke pemakaian”, tapi faktanya setelah kita gali, dia bukan pemakaian, dia pengedar. Dia pengedar, tetapi dia menyisihkan barang bukti yang untuk dia jual, itu dia untuk pakai. Kan beda, Ada orang dia pakai, tapi karena dia sudah tidak mampu beli, baru dia menjual.”
Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa hakim harus mampu melihat subtansi dari fakta persidangan, bukan hanya dari pengakuan terdakwa. Terdakwa yang berstatus sebagai pengedar narkotika pada umumnya berupaya mengakui sebagai pengguna untuk mendapatkan keringanan hukuman, namun fakta persidangan akan mengungkap bagaimana ia menyisihkan barang bukti untuk dijual kepada pihak lain. Fakta ini menjadi titik tolak bagi hakim dalam membedakan pemakai aktif dengan pengedar narkotika.

Narasumber menambahkan bahwa "ketika dua sisi itu berbeda, kita akan meletakkan hukuman itu sebagaimana mestinya. Artinya ketika dia pemakai aktif terus dia mau beli, dia sudah ketergantungan, yaudah mana ada yang bisa saya jual, berarti petunjuknya dia dari pemakai baru jadi penyedar. Ada hal-hal yang kita lihat di situ, tapi memang ada yang memang pengedar ketika dia mengedar, dia sampai pakai, dia mengedar, dia pakai, ya kan. Karena memang dia bukan lebih cenderung kepada pemakaiannya, pengedarnya. Itu pasti hukumannya berbeda."

Berdasarkan wawancara tersebut dapat dipahami bahwa implementasi penegakan hukum terhadap pengedar narkotika memiliki dinamika yang cukup kompleks. Dalam praktiknya, hakim mempertimbangkan beberapa aspek dalam menentukan pasal yang akan dijatuhkan, antara lain:

Fakta persidangan tentang peran terdakwa, yaitu apakah terdakwa hanya sebagai pengguna aktif atau terlibat dalam proses penjualan, pembelian, perantara, atau penyerahan narkotika kepada pihak lain.

Tindak lanjut dari fakta pemakaian, yaitu apakah terdakwa semula adalah pengguna yang akhirnya beralih menjadi pengedar ketika tidak mampu membeli narkotika, atau memang sejak awal merupakan pengedar.

Pembagian barang bukti, yaitu apakah terdakwa menyisihkan narkotika untuk kepentingan sendiri atau untuk dijual kepada pihak lain.

Memperhatikan aspek-aspek tersebut, hakim akan dapat menentukan klasifikasi perbuatan terdakwa dengan tepat. Hal ini sejalan dengan teori pemidanaan menurut Barda Nawawi Arief yang menyatakan bahwa penjatuhan pidana harus mempertimbangkan keseimbangan antara kepentingan masyarakat, kepentingan korban, kepentingan pelaku, dan tujuan perlindungan masyarakat.

Alat Bukti yang Paling Berpengaruh dalam Meyakinkan Hakim Dari hasil wawancara, Juru Bicara (HUMAS) Pengadilan Negeri Kelas 1A Batam menjelaskan bahwa dalam perkara narkotika, terdapat beberapa alat bukti yang sangat berpengaruh dalam menentukan keyakinan hakim, yaitu keterangan saksi, barang bukti, dan keyakinan hakim itu sendiri

Keterangan saksi merupakan salah satu alat bukti utama dalam perkara narkotika. Namun demikian, narasumber menegaskan bahwa saksi dalam perkara narkotika seringkali tidak dapat diandalkan secara penuh karena banyaknya kepentingan yang melatarbelakangi kesaksian yang diberikan. Narasumber menjelaskan bahwa "walaupun saksinya ada yang membelot terus di antara mereka, kalau perkara tersebut itu mereka saling bersaksi, namanya saksi makota (saksi mutual/complicity), saling melindungi atau dibuat tekanan"

Barang bukti merupakan alat bukti yang sangat menentukan dalam perkara narkotika. Meskipun keterangan saksi dapat saling melindungi atau berubah-ubah, barang bukti narkotika yang berhasil diamankan oleh penyidik memiliki sifat fisik dan kimia yang objektif serta tidak dapat dengan mudah dimanipulasi. Berdasarkan KUHP dan KUHAP, barang bukti merupakan salah satu alat bukti yang sah yang diakui dalam sistem hukum acara pidana Indonesia.

Narasumber menjelaskan bahwa hakim memiliki satu alat bukti yang sangat determinitif, yaitu keyakinan hakim. Beliau menegaskan bahwa: "yang tidak bisa dilawan dalam putusan hakim adalah satu senjata pamungkas, keyakinan hakim. Bohong-bohong, gak apa-apa. Barang bukti tidak diakui, keterangannya dibantah, gak apa-apa. Tapi hakim memiliki satu senjata pamungkas, yaitu keyakinan. Tidak bisa dilawan apapun."

Pernyataan tersebut menggambarkan bahwa meskipun seluruh alat bukti dikesampingkan oleh terdakwa, keyakinan hakim yang dibentuk berdasarkan keseluruhan alat bukti yang sah di persidangan tetap menjadi dasar penjatuhan putusan. Hal ini sejalan dengan Pasal 183 KUHAP yang menyatakan bahwa hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwalah yang bersalah melakukannya. Kemudian ditambah dengan Pasal 193 KUHAP bahwa jika hakim memperoleh keyakinan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya, maka hakim menjatuhkan pidana.

penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa keyakinan hakim yang dibangun dari proses pemeriksaan di persidangan merupakan senjata pamungkas yang tidak dapat dilawan oleh siapapun. Keyakinan tersebut menjadi puncak dari keseluruhan proses pembuktian yang dilakukan secara bertahap. Sebagaimana tujuan pemidanaan menurut Barda Nawawi Arief, penjatuhan pidana yang didasarkan pada keyakinan hakim memiliki fungsi untuk menegakkan kewibawaan hukum, memberikan efek jera, dan memberikan perlindungan kepada masyarakat.

Faktor Kendala dalam Penegakan Hukum Terhadap Pengedar Narkotika adalah pola jaringan yang sengaja diputus oleh para pelaku. Narasumber menjelaskan bahwa "kadang-kadang sampai sini mentok, padahal ini dia bilang dia dapat dari sini dan ini juga ada jaringan dari sini, bisa sebenarnya. Makanya narkotika itu hampir sama dengan TPPO, jaringannya selalu terputus. Sebenarnya saya katakan itu bukan terputus, memang sengaja diputus bukan terputus". Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa jaringan narkotika dirancang sedemikian rupa untuk saling memutus hubungan antarpelaku guna menghindari pengungkapan kasus secara menyeluruh. Pola ini menjadi tantangan serius bagi aparat penegak hukum karena meskipun terdapat cukup bukti untuk mengadili satu tingkat pelaku, jaringan yang lebih besar di atasnya sulit untuk dijangkau.

Keterbatasan Kemampuan Aparat di Lapangan, Narasumber menambahkan bahwa keberhasilan penegakan hukum sangat bergantung pada kemampuan aparatur di lapangan, khususnya dalam proses penyidikan. Beliau menyatakan bahwa "kalau aparat itu sebenarnya dia punya kemampuan, kita pengadilan saja bisa diberikan skill untuk menggali. Dia yang di lapangan harus lebih dari itu, kalau dia mau totalitas". Pernyataan tersebut mengisyaratkan bahwa aparat penegak hukum di lapangan memiliki keterbatasan kemampuan dan keterampilan teknis dalam mengidentifikasi serta

mengembangkan jaringan narkotika. Kondisi ini menjadi salah satu faktor yang menghambat efektivitas penegakan hukum terhadap pengedar narkotika.

Kesulitan Mengidentifikasi Daftar Pencarian Orang Hakim seringkali menemukan nama DPO yang berulang di beberapa berkas perkara namun tidak pernah berhasil ditangkap. Narasumber menjelaskan dengan analogi yang sangat ilustratif: "sampai kadang-kadang ada beberapa berkas, namanya satu sama. DPO ini saya tanya sama penyidik, nama ini itu manusia apa enggak? Jangan-jangan itu nama dalam cerita dongeng. Artinya cerita dongeng berarti enggak bisa digapai. Tapi namanya rumahnya Rudy, masa berkas ini Rudy yang ditangkap, yang perkara satu ditangkap itu DPO-nya Rudy, yang ini juga ditangkap Rudy, ini ditangkap Rudy, semua Rudy. Kenapa tidak bisa ditangkap Rudy itu? Di mana Kah Rudy itu? Apakah benar Rudy itu seorang manusia? Ada wujudnya? Ada napasnya? Ada wajahnya? Ataukah cuma dalam cerita dongeng? Ini nggak bisa dijawab, itu mentokan". Pernyataan tersebut menggambarkan bahwa terdapat kekosongan dalam proses penanganan perkara narkotika, di mana nama-nama yang muncul dalam Berita Acara Pemeriksaan tidak pernah dapat ditangkap atau diidentifikasi secara fisik. Kondisi ini menjadi salah satu faktor penghambat dalam upaya pengungkapan jaringan narkotika yang lebih luas.

Faktor Hukum, Sarana dan Prasarana, serta Kebudayaan Sesuai dengan teori penegakan hukum yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto, kendala dalam penegakan hukum tidak hanya berasal dari satu faktor, melainkan dipengaruhi oleh lima faktor utama, yaitu faktor hukum, faktor aparat penegak hukum, faktor sarana dan prasarana, faktor masyarakat, dan faktor kebudayaan. Dari hasil wawancara dapat diketahui bahwa beberapa faktor kendala yang dijelaskan oleh narasumber terkait erat dengan faktor aparat penegak hukum yang masih memiliki keterbatasan kemampuan teknis, serta faktor sarana dan prasarana yang belum memadai untuk mengungkap jaringan narkotika secara menyeluruh.

Faktor kebudayaan berupa pandangan sebagian masyarakat yang masih mengganggap narkotika sebagai sesuatu yang biasa juga turut menghambat efektivitas penegakan hukum.

Solusi untuk Meningkatkan Efektivitas Penegakan Hukum Terhadap Pengedar Narkotika Berdasarkan hasil wawancara dengan Juru Bicara (HUMAS) Pengadilan Negeri Kelas 1A Batam, terdapat beberapa solusi yang disarankan untuk meningkatkan efektivitas penegakan hukum terhadap pengedar narkotika, yaitu:

Penyuluhan dari Tingkat Pendidikan Dasar hingga Perguruan Tinggi

Narasumber menekankan pentingnya peran penyuluhan dalam upaya pencegahan dan pemberantasan narkotika. Beliau menjelaskan bahwa "semua satkar harus difungsikan. Pertama, adanya penyuluhan. Peran dari pemerintah kota dan pihak kepolisian dan pihak kejaksaan bahkan pengadilan itu harus melakukan penyuluhan dari tingkat bawah, artinya dari tingkat sekolah SMP, SMA, bahkan kuliah. Itu harus dibuat seperti penyuluhan

atau mata kuliah. Di luar anak-anak kampus ya itu urusannya beda, karena orang yang bersekolah itu adalah generasi penerus. Orang dari SMP, SMA, kuliah, seperti itu. Makanya sudah saya dongkrak berapa kali untuk berikan penyuluhan, penyuluhan, penyuluhan. Karena kalau sudah dibiarkan dari SMP, SMA, saya yakin akan membatasi peredaran itu". Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa penutupan pasar narkotika harus dilakukan sejak dini melalui penyuluhan di lingkungan pendidikan. Dengan memberikan pemahaman kepada generasi penerus sejak usia sekolah, diharapkan mereka memiliki bekal pengetahuan yang cukup untuk menolak penggunaan narkotika sehingga permintaan pasar terhadap narkotika dapat ditekan.

Pemenuhan Pasar Narkotika yang Berasal dari Generasi Muda

Narasumber selanjutnya menambahkan bahwa mencegah masuknya generasi muda ke dalam lingkaran narkotika merupakan langkah strategis dalam memutus rantai pasokan-permintaan. Beliau menjelaskan bahwa "anda bisa bayangkan aja kalau anda dari sekolah saja sudah kena narkotika, yang duitnya anda saja masih dibayar biaya orang tua, terus akhirnya anda jadi pemakai. Pertama setelah itu anda ditingkatkan lagi supaya lebih 'ahli', pemakainya pasti lebih tinggi, dia punya gramnya, berarti anda akan menjadi pengedar. Ketika sudah pengedar, setelah itu anda sudah kerja, dosisnya pasti naik lagi karena sudah punya uang sendiri. Dan itu akan berdampak". Pernyataan tersebut menggambarkan bahwa pembinaan terhadap generasi muda sangat penting untuk memutus mata rantai pengedar narkotika, karena pemakai aktif yang sudah memiliki penghasilan tetap berpotensi berkembang menjadi pengedar yang memiliki dampak lebih luas terhadap masyarakat.

Fungsi Seluruh Satuan Kerja

Narasumber menekankan bahwa seluruh satuan kerja terkait harus menjalankan fungsinya secara optimal dalam upaya pemberantasan narkotika. Beliau menegaskan bahwa "semua satkar harus difungsikan. Pertama, adanya penyuluhan. Peran dari pemerintah kota dan pihak kepolisian dan pihak kejaksaan, bahkan pengadilan itu harus melakukan penyuluhan". Pernyataan ini menegaskan bahwa penanganan perkara narkotika tidak dapat dilakukan oleh satu lembaga saja, melainkan memerlukan sinergi antara seluruh aparat penegak hukum dan unsur pemerintah dalam fungsi pencegahan, penindakan, hingga pembinaan.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan melalui wawancara dengan Juru Bicara (HUMAS) Pengadilan Negeri Kelas 1A Batam, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

Pengaturan hukum terhadap pengedar narkotika di Indonesia telah diatur secara tegas dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, khususnya Pasal 114 yang mengatur mengenai larangan dan sanksi pidana terhadap setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum melakukan perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika. Penegakan hukum

terhadap pengedar narkotika di Pengadilan Negeri Kelas IA Batam dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan mempertimbangkan fakta-fakta persidangan, alat bukti yang sah, peran terdakwa, serta keyakinan hakim dalam menjatuhkan putusan. Dengan demikian, pengaturan hukum terhadap pengedar narkotika telah memiliki dasar hukum yang jelas dan tegas, namun dalam pelaksanaannya masih dipengaruhi oleh berbagai faktor yang dapat memengaruhi efektivitas penegakan hukum.

Implementasi penegakan hukum terhadap pengedar narkotika di Pengadilan Negeri Kelas IA Batam dilakukan melalui proses peradilan pidana yang melibatkan penyidikan, penuntutan, hingga pemeriksaan di persidangan. Namun dalam pelaksanaannya masih terdapat berbagai faktor kendala, antara lain terputusnya jaringan narkotika yang sengaja dilakukan oleh pelaku, keterbatasan kemampuan teknis aparat dalam mengidentifikasi dan mengembangkan jaringan, kesulitan dalam menangkap Daftar Pencarian Orang (DPO), serta perkembangan modus operandi pelaku yang semakin kompleks dan belum sepenuhnya dapat diantisipasi oleh regulasi yang ada. Untuk mengatasi kendala tersebut, diperlukan solusi berupa peningkatan penyuluhan dan pencegahan secara berkelanjutan, penguatan kapasitas dan kemampuan teknis aparat penegak hukum, serta optimalisasi koordinasi dan sinergi antara pemerintah, kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan agar penegakan hukum terhadap pengedar narkotika dapat berjalan lebih efektif dan optimal.

SARAN

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka peneliti merekomendasikan beberapa saran sebagai berikut:

Pemerintah dan aparat penegak hukum diharapkan meningkatkan upaya pencegahan dan pemberantasan narkotika melalui penyuluhan yang dilakukan secara masif dan berkelanjutan, peningkatan kemampuan teknis aparat dalam mengungkap jaringan narkotika dan menangkap DPO, serta memperkuat koordinasi antara pemerintah, kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan dalam menangani perkara narkotika.

Masyarakat diharapkan turut berperan aktif dalam pencegahan dan pemberantasan narkotika dengan meningkatkan kesadaran mengenai bahaya narkotika, memberikan pengawasan dan pembinaan terhadap generasi muda, serta melaporkan aktivitas yang berkaitan dengan peredaran narkotika kepada aparat penegak hukum. Bagi peneliti selanjutnya, disarankan untuk memperluas objek dan lokasi penelitian serta menggunakan pendekatan penelitian yang lebih beragam agar dapat memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai efektivitas penegakan hukum terhadap pengedar narkotika.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Ali, Mahrus. Dasar-Dasar Hukum Pidana. Jakarta: Sinar Grafika, 2017.

Buku Pedoman Skripsi Program Studi S1 Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Batam.

Djulaeka dan Devi Rahayu. Metode Penelitian Hukum. Surabaya: Scopindo Media Pustaka, 2020.

Hamzah, Andi. Hukum Pidana Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika, 2019.

Hartanto, Margo Hadi Pura, dan Oci Senjaya. Hukum Tindak Pidana Khusus. Yogyakarta: Deepublish, 2020.

Hatta, Muhammad. Penegakan Hukum Penyalahgunaan Narkoba di Indonesia. Jakarta: Kencana, 2022.

Hiariej, Eddy O.S. Prinsip-Prinsip Hukum Pidana. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2016.

Ilyas, Amir. Asas-Asas Hukum Pidana: Memahami Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana sebagai Syarat Pemidanaan. Yogyakarta: Rangkang Education, 2017.

Krismen, Yudi. Sistem Peradilan Pidana Indonesia. Depok: Rajawali Pers, 2021.

Mardani. Penyalahgunaan Narkoba dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Pidana Nasional. Depok: Rajawali Pers, 2019.

Marzuki, Peter Mahmud. Penelitian Hukum. Edisi Revisi. Jakarta: Kencana, 2017.

Muhaimin. Metode Penelitian Hukum. Mataram: Mataram University Press, 2020.

Mulyadi, Lilik. Hukum Acara Pidana Indonesia: Perspektif, Teoretis, Praktik dan Permasalahannya. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2020.

Prasetyo, Teguh. Hukum Pidana. Depok: Rajawali Pers, 2019.

Priyatno, Dwidja. Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia. Bandung: Refika Aditama, 2018.

Rahayu, Derita Prapti dan Sulaiman. Metode Penelitian Hukum. Yogyakarta: Thafa Media, 2020.

Renggong, Ruslan. Hukum Pidana Khusus: Memahami Delik-Delik di Luar KUHP. Jakarta: Kencana, 2016.

Rodliyah dan Salim HS. Hukum Pidana Khusus: Unsur dan Sanksi Pidananya. Depok: Rajawali Pers, 2017.

Sasangka, Hari. Narkotika dan Psikotropika dalam Hukum Pidana. Bandung: Mandar Maju, 2018.

Silalahi, Dian Hardian. Penanggulangan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika. Medan: EnamMedia, 2020.

Soekanto, Soerjono. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum. Cetakan ke-15. Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2021.

Suhariyanto, Budi. Tindak Pidana Teknologi Informasi (Cybercrime): Urgensi Pengaturan dan Celah Hukumnya. Depok: Rajawali Pers, 2017.

Suteki dan Galang Taufani. Metodologi Penelitian Hukum: Filsafat, Teori dan Praktik. Depok: Rajawali Pers, 2020.

Suyanto. Pengantar Hukum Pidana. Yogyakarta: Deepublish, 2018.

Wahyuni, Fitri. Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia. Tangerang Selatan: Nusantara Persada Utama, 2017.

Wardiono, Kelik, Natangsa Surbakti, dan Widi Famaliya Rachma. Eksekusi Pidana Mati Tindak Pidana Narkotika. Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2020.

Wibowo, Kurniawan Tri, dkk. Tindak Pidana Narkotika. AMU Press, 2025.

Yustisia, Tim Visi. Konsolidasi Undang-Undang Narkotika dan Psikotropika. Jakarta: Visimedia, 2016.

Oktavia, M., & Prasetyasari, C. (2021). Analisis Yuridis Pelanggaran Lalu Lintas Oleh Anak Di Bawah Umur (Studi Penelitian Di Polresta Barelang Kota Batam). *Zona Keadilan: Program Studi Ilmu Hukum (S1) Universitas Batam*, *11*(1), 1-12.

Oktavianti, F., Idham, I., & Prasetyasari, C. (2022). Analisis Yuridis Penegakan Hukum Tindak Pidana Pemalsuan Kartu Tanda Penduduk Untuk Mewujudkan Perlindungan Dan Kepastian Hukum (Studi Penelitian Di Pengadilan Negeri Batam). *Ensiklopedia Of Journal*, *5*(1), 204-210.

Prasetiasari, C., Suwalla, N., Lubis, I. H., Andrini, A. R., Delviane, A., Sitohang, C. P., ... & Gaol, F. L. (2023). Pentingnya Kesadaran Hukum Masyarakat Untuk Meningkatkan Daya Saing Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah (Umkm) Di Era Digital Pada Kelurahan Sembulang Kecamatan Rempang Pulau Galang Kota Batam. *Yumary: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, *4*(1), 19-25.

Prasetyasari, C., & Ola, R. (2023). Analisis Yuridis Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan Atas Restrukturisasi Pinjaman Di Kota Batam (Studi Penelitian Di Bpr Dana Fanindo Kota Batam). *Jurnal Politik Hukum*, *1*(1), 13-25.

Fitriana, R. E., Fadlan, F., & Prasetyasari, C. (2023). Tinjauan Yuridis Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Melalui Keadilan Restoratif (Studi Penelitian Di Kejaksaan Negeri Batam). *Innovative: Journal Of Social Science Research*, *3*(5), 9249-9265.

Biyanto, B., Fadlan, F., & Prasetiasari, C. (2023). Management Of Plastic Waste As Industrial Raw Material In The Perspective Of Protecting The Environment The Environment. *Journal Of Multidisciplinary Academic And Practice Studies*, *1*(2), 161-168.

Suharto, E. R. P., Prasetiasari, C., & Fadjriani, L. (2020). Analisis Yuridis Perjanjian Pisah Harta Yang Dibuat Setelah Perkawinan (Studi Penelitian Kantor Pejabat Pembuat Akta Tanah Arif Rahman Hakim Sh, M. Kn. Di Kota Batam). *Zona Hukum: Jurnal Hukum*, *14*(3), 12-24.

Pardede, K., Washialiati, L., & Sari, C. P. (2020). Kepabeanan Dan Cukai (Studi Penelitian Di Pangkalan Sarana Bea Dan Cukai Tanjung Balai Karimun). *Zona Hukum: Jurnal Hukum*, *14*(3), 25-40.

Wakhidah, M. N., & Prasetiasari, C. (2020). Analisis Yuridis

Terhadap Perkara Pembunuhan Yang Disertai Dengan Tindak Pidana Lainnya (Studi Penelitian Di Pengadilan Negeri Batam). *Zona Keadilan: Program Studi Ilmu Hukum (S1) Universitas Batam*, *10*(1), 16-30.

Utami, H. P., Rumengan, J., Prasetiasari, C., & Idham, I. (2020). Analisis Yuridis Pemenuhan Hak Anak Didik Pemasyarakatan Untuk Mendapatkan Pembinaan (Studi Penelitian Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas Ii Batam). *Zona Hukum: Jurnal Hukum*, *14*(2), 56-87.

Rizal, Y., Fadlan, F., Prasetiasari, C., & Kurniawan, H. (2023). Law Enforcement Of Agricultural Commodity Circulation In The Perspective Of State Revenue. *Journal Of Multidisciplinary Academic And Practice Studies*, *1*(2), 151-160.

Hamdhani, F., Fadlan, F., Prasetiasari, C., & Erniyanti, E. (2023). Juridical Analysis Of Entry And Exit Points For Animal And Plant Quarantine Carrier Media. *Journal Of Multidisciplinary Academic And Practice Studies*, *1*(2), 169-177.

Tampubolon, S. M. T., Siadari, L. P. P., & Prasetiasari, C. (2022). Analisis Yuridis Eksekusi Jaminan Fidusia Untuk Perlindungan Para Pihak (Studi Kasus Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru Perkara No. 36/Pdt/2022/Pt Pbr Jo No. 242/Pdt. G/2021/Pn. Btm). *Ensiklopedia Of Journal*, *5*(3), 140-151.

Prasetiasari, C. Analisis Yuridis Eksekusi Jaminan Fidusia Untuk Perlindungan Para Pihak (Studi Kasus Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru Perkara No. 36/Pdt/2022/Pt Pbr Jo No. 242/Pdt. G/2021/Pn. Btm) Sahat Maruli Tua Tampubolon, Lagat Paroha Patar Siadari.

Rizki, E. F., Fadjriani, L., Prasetyasari, C., & Idham, I. (2020). Analisis Yuridis Penangkapan Tersangka Tindak Pidana Narkotika Pada Tingkat Penyidikan (Studi Penelitian Di Polres Inhil Kota Tembilahan). *Zona Keadilan: Program Studi Ilmu Hukum (S1) Universitas Batam*, *10*(3), 92-109.

Istiyanto, R., Idham, I., & Prasetyasari, C. (2020). Analisis Yuridis Perlindungan Kesejahteraan Tenaga Kerja Alih Daya Di Bidang Jasa Pengamanan (Studi Penelitian Pt. Putra Tidar Perkasa Di Batam). *Zona Keadilan: Program Studi Ilmu Hukum (S1) Universitas Batam*, *10*(2), 18-34.

Prasetiasari, C., Jihad, K., Pasaribu, J., Kurniawan, H., & Fatmala, O. (2024). Membangun Desa Kampung Tua Untuk Masyarakat Melalui Kegiatan Pengabdian Masyarakat Oleh Mahasiswa. *Jurnal Pendekar Nusantara*, *2*(1).

Permata, D. A., Fadjriani, L., Prasetiasari, C., & Idham, I. (2020). Analisis Yuridis Penegakan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Pencabulan (Studi Penelitian Di Polresta Barelang Kota Batam). *Zona Hukum: Jurnal*

Hukum, *14*(2), 88-112.

Sianipar, E. M. T., Wasliyati, L., & Prasetiasari, C. (2024). Analisis Yuridis Atas Tindak Pidana Persetubuhan Anak Dibawah Umur Untuk Mewujudkan Perlindungan Hukum Kepada Korban. *Zona Keadilan: Program Studi Ilmu Hukum (S1) Universitas Batam*, *14*(1).

Ali, I. N., & Prasetiasari, C. (2024). Analisis Yuridis Tindak Pidana Pencurian Pelaku Anak Di Bawah Umur Untuk Mewujudkan Efek Jera (Studi Penelitian Polresta Barelang). *Zona Keadilan: Program Studi Ilmu Hukum (S1) Universitas Batam*, *14*(1).

Havit, M. F., & Prasetiasari, C. (2024). Analisis Yuridis Yuridis Tindak Pidana Penipuan Atas Pembelian Sesuatu Barang Secara Online Untuk Melindungi Kepentingan Konsumen (Studi Penelitian Di Polda Kepri). *Zona Keadilan: Program Studi Ilmu Hukum (S1) Universitas Batam*, *14*(1).

Prasetiasari, C., Suwalla, N., Siagian, A., Zaiana, A. F., & Lubis, J. A. (2024). Penyuluhan Kesadaran Hukum Sejak Usia Dini Di Panti Asuhan Istana Yatim Al-Jufri. *Jurnal Abdimas Bina Bangsa*, *5*(1), 198-201.

Rivadianti, R., Prasetiasari, C., & Nurkhotijah, S. (2022). Analisis Yuridis Strategi Pengembangan Usaha Mikro Kecil Menengah Pada Masa Pandemi Covid-19 Untuk Mewujudkan Ketahanan Ekonomi Kerakyatan (Studi Penelitian Di Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro Kota Batam). *Petita*, *4*(2), 356-366.

Pratama, R., Fadlan, F., & Prasetiasari, C. (2022). Analisis Yuridis Pemidanaan Atas Pelaku Penadah Barang Hasil Pencurian Sepeda Motor Untuk Mewujudkan Ketertiban Hukum. *Ensiklopedia Of Journal*, *5*(3), 100-105.

Lubis, G. P., Prasetyasari, C., & Nurkhotijah, S. (2022). Analisis Yuridis Peranan Dinas Perhubungan Kota Batam Dalam Mewujudkan Perlindungan Hukum Bagi Penumpang Angkutan Umum (Studi Penelitian Di Kantor Dinas Perhubungan Kota Batam). *Ensiklopedia Of Journal*, *5*(3), 1-6.

Putra, F. Y., Waslihati, L., & Prasetiasari, C. (2022). Analisis Yuridis Peran Hakim Mediator Dalam Mediasi Perceraian Untuk Mewujudkan Kepastian Hukum (Studi Penelitian Di Pengadilan Agama Kelas 1-A Batam). *Ensiklopedia Of Journal*, *5*(3), 53-61.

Prasetiasari, C. Analisis Yuridis Eksekusi Jaminan Fidusia Untuk Perlindungan Para Pihak (Studi Kasus Putusan Pengadilan

Konvensi, Undang-Undang dan Peraturan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062).

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2025 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 989).

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2014.

Jurnal

Ardian, F. A., dkk. "Efektivitas Undang-Undang Narkotika dalam Penegakan Hukum terhadap Pengedar Narkotika." Qosim Journal, Vol. 4 No. 04, 2025.

Gunawan, Y. A., dkk. "Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Pengedaran Narkotika." Eksaminasi: Jurnal Hukum, Vol. 2 No. 4, 2023.

Maemanah. "Efektivitas Penerapan Sanksi Hukum dalam Kasus Tindak Pidana Narkotika Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009." El-Iqthisady: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah, Vol. 5 No. 2, Desember 2023.

Suwalla, Nicha. "Analisis Dimensi Yuridis Peranan Badan Narkotika Nasional untuk Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan Narkotika." Jurnal Hukum Bisnis, Vol. 12 No. 04, Juli 2023.

Internet dan Website

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). "Teori." https://kbbi.web.id/teori.

Pengadilan Negeri Batam. "Sejarah Pengadilan Negeri Batam." https://www.pn-batam.go.id/.

Pengadilan Negeri Batam. "Wilayah Yurisdiksi." https://www.pn-batam.go.id/.

Pengadilan Negeri Batam. "Pidana." https://www.pn-batam.go.id/.

Pengadilan Negeri Batam. "Visi Misi Pengadilan." https://www.pn-batam.go.id/.